

## Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Whistleblowing System* Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hafsah<sup>1\*</sup>, Khoirunnisa Harahap<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [hafsah@umsu.ac.id](mailto:hafsah@umsu.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *Whistleblowing system* yang meliputi total asset, Good corporate governance dan Audit internal : (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Periode 2016-2019 di Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber dari laporan tahunan Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengumpulan sampel yang dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yang sesuai dengan kriteria, diperoleh sampel penelitian sebanyak 44 perusahaan. Teknik analisis data dengan analisa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis yang meliputi koefisien determinasi, uji f, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total asset tidak berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system*. Good corporate governance berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system*, dan Audit internal berpengaruh terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara simultan total asset, good corporate governance, dan audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah

### Pendahuluan

Berkembangnya perekonomian di era globalisasi saat ini mendorong seluruh sektor industri berada dalam sebuah persaingan. Meningkatnya persaingan di dalam sektor industri menyebabkan perusahaan harus berusaha keras dan menggunakan segala cara agar mampu bertahan. Keadaan tersebut mengakibatkan peluang terjadinya pelanggaran seperti *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum di dalam perusahaan yang bersangkutan meningkat. Hasil survei Association of Certified *Fraud Examiner* (ACFE) tahun 2016 menyatakan bahwa sektor industri dengan tingkat kasus kecurangan tertinggi adalah sektor industri perbankan dan jasa keuangan. Hal tersebut sejalan dengan laporan Survei Fraud Indonesia (SFI) tahun 2016 yang menyatakan bahwa 37.1% pelaku fraud bekerja di sektor keuangan (SFI, 2016:42). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas kegiatan di sektor perbankan menyatakan bahwa terdapat 526 kasus kecurangan terjadi pada tahun 2015. Sebanyak 331 kasus kecurangan yang terjadi melibatkan pihak internal bank, kemudian sebanyak 136 kasus kecurangan melibatkan pihak eksternal bank dan 59 kasus kecurangan melibatkan kedua pihak baik internal maupun eksternal bank. Total kerugian yang disebabkan dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp7,7 triliun sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perbankan tahun 2015 (OJK, 2015:35).

*Whistleblowing system* dapat didefinisi sebagai suatu pengungkapan oleh karyawan mengenai suatu informasi yang diyakini mengandung pelanggaran hukum, peraturan,

pedoman praktis atau pernyataan profesional, atau berkaitan dengan kesalahan prosedur, korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau membahayakan publik dan keselamatan tempat kerja. *Whistleblowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk membocorkan kecurangan yang terjadi baik oleh instansi maupun individu. *Whistleblowing* dapat digambarkan sebagai suatu proses yang melibatkan faktor pribadi dan faktor sosial organisasional (Hoffman and Robert, 2008). *Whistleblowing* merupakan metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif dibandingkan metode atau cara yang lain. Hal tersebut didasarkan pada Laporan Survei *Fraud* Indonesia (2016:28) yang menyatakan bahwa *whistleblowing* menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 20.6% diikuti metode audit. Selain itu, *whistleblowing* termasuk bagian dari sistem pengendalian internal yang pada dasarnya berfungsi untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya serta berperan penting dalam mendeteksi pelanggaran (Saud, 2016:209). Orang yang melakukan tindakan *whistleblowing* disebut *whistleblower*. Seorang *whistleblower* dapat berasal dari internal bank seperti karyawan maupun eksternal bank tempat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, efektivitas sistem *whistleblowing* dapat terlihat dari jumlah pelanggaran yang dapat diketahui dan waktu untuk penindakannya relatif singkat, sehingga sistem *whistleblowing* sangat perlu diterapkan dalam sebuah bank.

Selain itu, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2004:3) menjelaskan bahwa penerapan sistem *whistleblowing* merupakan bentuk implementasi nyata dari *Good Corporate Governance* (GCG) dalam prinsip keterbukaan (transparency). Perbankan sebagai salah satu perusahaan yang berpedoman pada GCG sebagian besar telah menerapkan sistem *whistleblowing* dalam menjalankan manajemennya. Bank Umum di Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) adalah contoh bank yang sudah menerapkan sistem *whistleblowing*. Tujuan utama diterapkannya sistem *whistleblowing* ini adalah untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Namun hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan sistem *whistleblowing* adalah mau atau tidaknya karyawan yang mengetahui pelanggaran melaporkan pelanggaran tersebut. Berdasarkan survei *Fraud* Indonesia, ACFE (2016) angka *fraud* (*kecurangan*) yang berwarna biru di diagram di atas menunjukkan bahwa *fraud* yang paling tinggi berada di Industri keuangan dan perbankan yaitu sebesar 16,8%.

Menurut Saud (2016), salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu dukungan organisasi. Dukungan organisasi yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa perlindungan kepada *whistleblower*. Selain dukungan organisasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* yaitu jalur pelaporan. Jalur pelaporan sendiri dibagi menjadi dua yaitu anonim dan non anonim. Jalur pelaporan anonim dimaksudkan bagi *whistleblower* yang tidak ingin identitasnya diketahui, sedangkan jalur pelaporan non anonim untuk *whistleblower* yang identitasnya boleh diketahui (Putri, 2015). Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi niat karyawan untuk melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* system merupakan sebuah program yang dapat menerima adanya pengaduan terhadap kecurangan. Dalam menyampaikan pengaduan adanya *fraud*, sebaiknya dilakukan secara rahasia, hal tersebut bertujuan untuk melindungi pelapor dari adanya ancaman atau dikucilkan oleh rekan kerja pelapor tersebut. Sehingga diterimalah pengungkapan pengaduan dengan cara anonim, dimana pelapor tidak memberikannya identitasnya sama sekali (Hazlina, 2009). Sebuah mekanisme umum digunakan untuk memfasilitasi pelapor anonim melalui penggunaan layanan hotline (Worlton, 2005). Dengan demikian, perusahaan yang mengizinkan pelaporan anonim cenderung lebih mendukung *whistleblowing* system dan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan pelaporan kecurangan lebih besar (Lee dan Fargher : 2012)

Berdasarkan hasil “13Th Global *Fraud Survey*” yang dilakukan oleh Ernst & Young pada tahun 2014, selama 10 tahun terakhir praktik kecurangan serta tindakan ilegal yang terjadi pada dunia bisnis semakin meningkat. Dimana apabila praktik kecurangan tersebut tetap dibiarkan terjadi dan tidak dicegah, dapat berakibat buruk bagi perusahaan tersebut bahkan dapat menimbulkan terjadinya kebangkrutan. Menurut analisis yang dilakukan oleh organisasi – organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan bahwa penyebab utama praktik kecurangan pada perusahaan adalah karena lemahnya internal control perusahaan (Makhdalena, 2009). Dalam lingkungan perusahaan, praktik kecurangan yang terjadi seringkali berupa penyalahgunaan aset (*asset missappropriation*), salah saji pada laporan keuangan (*fraudulent statement*), dan mengeluarkan biaya perusahaan yang fiktif (*frauddulent disbursement*) (Tuanakotta, 2010 ; Coram, et al, 2008). Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jenis kecurangan yang terjadi akan berbeda pada setiap perusahaan, sebab kecurangan sangat dipengaruhi oleh adanya regulasi dan internal control yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang menyebabkan keleluasaan manajemen melakukan kecurangan.

Pada praktiknya *Good Corporate Governance* yang telah digagas sejak tahun 1990-an belum secara maksimal mampu mencegah praktik kecurangan yang terjadi. Hal ini terlihat pada kasus kecurangan yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di dunia seperti Enron (2001), Tyco (2002) dan WorldCom (2002) di Amerika, Parmalat (2003) di Italia, HIH Insurance (2001) di Australia, dan PT Kimia Farma (2002) di Indonesia. Skandal kecurangan telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, investor, dan stakeholder lainnya. Pada umumnya skandal tersebut terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan dan menyebabkan perusahaan tidak dikelola secara efisien, sehingga berpengaruh pada rendahnya kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, minimnya pengungkapan informasi yang disampaikan kepada publik juga menjadi penyebab tidak berjalannya proses governance (Husaini, 2009). Efektivitas penerapan *whistleblowing system* dapat dilihat dari banyaknya jumlah kecurangan yang berhasil terdeteksi serta waktu penindakan atas laporan kecurangan lebih singkat. Selain itu, pimpinan perusahaan juga memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut tersebar ke publik dan dapat mempengaruhi reputasi perusahaan (KNKG, 2008).

Berbagai kasus pelanggaran etika di bidang akuntansi yang melibatkan orang internal organisasi telah terjadi di dunia. Salah satunya adalah kasus Enron yang terjadi di Amerika. Dewan Direksi Enron telah melakukan berbagai kecurangan berupa manipulasi akuntansi (Curwen, 2003). Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk transaksi *off balance sheet* dan penetapan kompensasi yang tinggi bagi eksekutif perusahaan. Hal ini berarti bahwa Dewan Direksi Enron telah menyalahgunakan kepercayaan para pemegang sahamnya dan merugikan kepentingan para pemegang sahamnya. Kasus yang melibatkan adanya pelanggaran etika dalam akuntansi ini memicu Sherron Watkins seorang Eksekutif Enron menjadi seorang *whistleblower* dan mengungkapkan skandal tersebut. Akibat dari terungkapnya kasus tersebut adalah Enron mengalami kerugian dan kebangkrutan (Curwen, 2003).

Di Indonesia, kebijakan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* adalah sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang masih baru diterapkan. *Whistleblowing system* diterbitkan di Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tanggal 10 November 2008 (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Salah satu faktor yang mendorong untuk penerapan kebijakan tersebut di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan besar di negara ini, seperti PT Telkom dan PT Kimia Farma yang terbukti terdapat kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut (Koroy : 2008). Adanya kebijakan *whistleblowing system* ini dianggap dapat menjadi alat yang berharga dalam strategi *corporate governance*, sebagai pelaporan insiden pelanggaran yang dapat membantu menjaga keamanan tempat kerja, sekaligus profit dan

reputasi perusahaan (Susmanschi, 2012). Kasus-kasus yang melibatkan *whistleblower* yang juga terjadi di Indonesia, diantaranya adalah kasus Susno Duaji yang mengungkapkan adanya mafia pajak di instansinya. Kasus ini melibatkan Gayus Tambunan seorang staf Direktorat Jenderal Pajak. Kasus yang dialami adalah pencucian uang dan korupsi dalam upaya pembebasan Susno Duaji dari dakwaan pencucian uang. Contoh kasus *whistleblowing* lainnya yang telah terjadi di Indonesia adalah Agus Condro dalam pemilihan Deputy Senior Bank Indonesia dan Yohanes Wowuruntu dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sumendawai, et al., 2011).

*Whistleblowing system* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pegawai atau manajemen perusahaan. Penerapan *Whistleblowing system* akan berdampak pada budaya pembentukan tata kelola perusahaan yang baik. *Whistleblowing system* mencakup antara lain jenis pelanggaran, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. faktor yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* di sektor perbankan yang diteliti pada variabel *total asset*, *good corporate governance*, dan *audit internal*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Cakupan pembahasan meliputi studi empiris pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan kebijakan *whistleblowing system*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat analisis regresi linier berganda dengan uji t dan uji F yang sebelumnya melakukan uji normalitas data untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal dengan menggunakan alat uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Selanjutnya melakukan uji Multikolinieritas yang diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model, serta uji Heteroskedastisitas untuk menguji terjadinya perbedaan Variance Residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain.

## Hasil Dan Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah

Data *Total asset* yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pengukuran total pendapatan bersih dibagi total aktiva dengan skala rasio. Data *Good Corporate Governance* adalah seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan pengukuran diterapkan atau tidak diterapkan dengan skala nominal. Data Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan dengan pengukuran diterapkan atau tidak diterapkan dengan skala nominal, dan variabel *Whistleblowing system* adalah bagian dari pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang terjadi didalam perusahaan, indikator yang digunakan adalah jumlah laporan tindakan *fraud*, perbuatan melanggar hukum, pelanggaran SOP, pelanggaran kode etik dan GCG, pelanggaran etika dan perbuatan yang membahayakan yang terlampir dilaporan keuangan Perbankan.

Hasil Penelitian pada data yang telah diolah tidak terdapat pengaruh *total aset* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai upaya pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan cara *whistleblowing*, salah satu bentuk kecurangan yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang

berperan sebagai *whistleblower* ialah mengenai penyalahgunaan aset milik perusahaan (Coram et al, 2008). Terutama bagi perusahaan yang memiliki total aset besar, cenderung membutuhkan penggunaan *whistleblowing system* dalam upaya pendeteksian fraud dari pada harus melakukan kontrol secara langsung yang akan menjadi kurang efektif (Lee dan Fargher, 2012). Dengan demikian perusahaan yang memiliki total aset yang besar mendorong penggunaan *whistleblowing system* melalui sebuah saluran pengaduan, seperti hotline. Lee dan Fargher (2012) secara khusus menemukan bahwa prosedur *whistleblowing* lebih cenderung diungkapkan oleh perusahaan besar.

Hasil Penelitian pada data yang telah diolah tidak terdapat pengaruh *total aset* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagai upaya pendeteksian kecurangan yang dilakukan dengan cara *whistleblowing*, salah satu bentuk kecurangan yang dapat dilaporkan seorang karyawan yang berperan sebagai *whistleblower* ialah mengenai penyalahgunaan aset milik perusahaan (Coram et al, 2008). Terutama bagi perusahaan yang memiliki total aset besar, cenderung membutuhkan penggunaan *whistleblowing system* dalam upaya pendeteksian fraud dari pada harus melakukan kontrol secara langsung yang akan menjadi kurang efektif (Lee dan Fargher, 2012). Dengan demikian perusahaan yang memiliki total aset yang besar mendorong penggunaan *whistleblowing system* melalui sebuah saluran pengaduan, seperti hotline. Lee dan Fargher (2012) secara khusus menemukan bahwa prosedur *whistleblowing* lebih cenderung diungkapkan oleh perusahaan besar.

Terdapat pengaruh signifikan antara *Corporate Governance* terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. *Good Corporate Governance* menurut Sutedi (2011:1) adalah Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Meningkatnya praktik kecurangan di dalam perusahaan telah meningkatkan kesadaran berbagai negara serta asosiasi usaha untuk melakukan upaya dalam mencegah dan mengurangi adanya praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan. Sehingga dibentuklah sebuah kebijakan berupa *Good Corporate Governance* pada tahun 1990-an untuk diterapkan di perusahaan. Dibentuknya kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi dan mencegah praktik kecurangan yang terjadi di perusahaan, melainkan karena adanya *regulatory system* yang rendah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, serta pandangan board of directors yang kurang peduli pada hak-hak pemegang saham minoritas (Kharisma, 2014). Penerapan kebijakan *Good Corporate Governance* merupakan hal penting yang perlu diterapkan di perusahaan, karena dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik dan dapat meningkatkan pengendalian internal perusahaan (Wahyudi : 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap penerapan *whistleblowing system*. Hal penelitian ini mampu membuktikan hasil penelitian Read & Rama (2003) dan Shahid (2015) yang menunjukkan bahwa fungsi audit internal merupakan struktur perusahaan yang paling efektif dalam menangani kasus kecurangan melalui *whistleblowing system*. Menurut survei yang dilakukan oleh Shahid (2015) terhadap

responden auditor internal perusahaan-perusahaan di Pakistan menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara audit internal dengan pelaksanaan *whistleblowing system*. Dalam survei tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki pengendalian internal yang baik sehingga pelaksanaan *whistleblowing system* selalu dilakukan evaluasi. Perbedaan dalam penelitian ini diduga karena fungsi internal audit merupakan bagian dari komite audit. Dalam suatu perusahaan tugas utama dari fungsi internal audit adalah menguji dan mengevaluasi pengendalian internal suatu perusahaan, tidak secara khusus menangani penerapan *whistleblowing system* perusahaan. Pengujian secara simultan ketiga variabel independent *total asset*, *good corporate governance*, dan *audit internal* yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap penerapan *whistleblowing system* pada perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada variabel *total aset* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
2. Pada variabel *Corporate Governance* terdapat pengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
3. Pada variabel *audit internal* terdapat pengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
4. Pada variabel *total asset*, *good corporate governance*, dan *audit internal* berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Whistleblowing system* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

### Daftar Pustaka

- Alam, Muhammad Dimar. 2014. *Persepsi Aparatur Pemerintah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Terhadap Fraud Dan Peran Whistleblowing Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pendeteksian Fraud*. jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2.
- Albrecht, W. Steve. 2009. *Fraud Examination, Fourth Edition*. Ohio. Cengage Learning.
- Amrizal, A. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor*. BPKP.
- Asep Saefuddin, et. all.,(2009). *Statistika Dasar*. Bandung: Grasindo.
- Boynton, William C., Raymond N. Johnson, Walter G. Kell. 2002. *Modern Auditing*, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.
- Budgetary participation and slack on the theory of planned behavior. *The International Journal of Organizational Innovation*, 5(4), 91–99.
- Coram, P., et al. 2008. *Internal Audit, Alternative Internal Audit Structure and The Level Of Misappropriation Of Assets Fraud*. *Accounting and Finance* 48 (543-559).
- Cressey, D. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free press: Glenloe, IL.
- Davies, M. (2009). *Effective working relationships between audit committees and internal audit: The cornerstone of corporate governance in local authorities, a welsh perspective*. *Journal of Management Governance*, 13, hal. 41-73.

- Devine, Tom and Tarek F. Maassarani. 2011. *The Corporate Whistleblower's Survival Guide*. California. Berrett – Koehler Publishers, Inc.
- Dutta, Uttam Kumar. (Tanpa Tahun). *Whistle-Blower Mechanism at Corporate Governance : A Study Based On System*. Handbook of Research on Strategic Business Infrastructure Development and Contemporary Issue in Finance.
- Ernst & Young. (2012). *Fraud incident handling management, meeting the challenges of fraud*. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 6)*. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassink, Harold et all. 2007. A Content Analysis of Whistleblowing Policies of Leading European Companies. *Journal of Business Ethics* 75 : 25 – 44.
- Hazlina binti Shaik Md Noor Alam. 2009. Whistleblowing and Corporate Governance Accidental Allies Or Lifetime Partners. *International Conference On Corporate Law (ICCL)*
- Herusetya, Antonius.2002.Dampak Undang – Undang SarbanesOxley 2000 Terhadap Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Krida Wacana*.
- Lee, Gladys and Neil Fargher. 2013. Companies' Use Whistleblowing to Detect Fraud : An Examination of Corporate Whistle-Blowing Policies. *Journal Business Ethics* 114 : 283 – 295.
- Nixon, Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, 2(2), 40–56.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2009). Whistleblowing as planned behavior - A survey of south korean police officers. *Journal of Business Ethics*, 85(4), 545–556. <https://doi.org/10.1007/s10551-0089788-y>
- Park, H., Rehg, M. T., & Lee, D. (2005). The influence of confucian ethics and collectivism on whistleblowing intentions: A study of South Korean public employees. *Journal of Business Ethics*, 58(4), 387–403. <https://doi.org/10.1007/s10551-0045366-0>
- Read, W. J., & Rama, D. V. (2003). Whistleblowing to internal auditors, *Managerial Auditing Journal*, 18(5), 354-362.
- Sabang, M. I. (2013). Kecurangan, status pelaku kecurangan, interaksi individukelompok, dan minat menjadi whistleblower (Eksperimen pada Auditor Internal Pemerintah). Universitas Brawijaya.
- Sari, Maya. (2018). *Penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan*. Prosiding : The nasional ConferencesManagement and Bussines (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam Era Digital”
- Siti, Aliyah. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat pegawai dalam melakukan tindakan *Whistleblowing*. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*. Vol 12.No 2.
- Shahid, A. U. (2015). A descriptive study of association of whistle blowing activities and auditing practices in listed companies of Lahore Stock Exchange. *American Journal of Economics, Finance and Management*, 1(3), 136-152.
- Shawver, T. (2011). The Effects of Moral Intensity on Whistleblowing Behaviors of Accounting Professionals. *Accounting, Journal of Forensic & Investigative*, 3(2), 162–190. Su, C.-C., & Ni, F.-Y. (2013).
- Worlton, Amy E.. 2005. EU Widens Security ofSOX Whistleblower Hotline. Diakses dari [www.wileyrein.com](http://www.wileyrein.com) pada tanggal 11 Maret 2014.